



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Let. Jend. Sukowati Nomor 51 Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767  
Fax. (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>  
Surat elektronik [setda@salatiga.go.id](mailto:setda@salatiga.go.id)

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 800.1.2.2/2029  
TENTANG  
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK  
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 800.1.2/1258 tanggal 14 September 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

Jumlah alokasi formasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Formasi Tahun 2023 adalah sebanyak **85 formasi** yang meliputi jenis kebutuhan khusus, umum dan disabilitas dengan perincian sebagai berikut:

**1. Jenis kebutuhan khusus sejumlah 43 formasi**

Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi **eks Honorer Kategori II (eks THK-II) atau non Aparatur Sipil Negara (non ASN)** Pemerintah Kota Salatiga yang melamar pada instansi Pemerintah Kota Salatiga dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus – menerus pada Pemerintah Kota Salatiga untuk pelamar formasi jabatan pemula, terampil dan ahli pertama dan paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus – menerus pada Pemerintah Kota Salatiga untuk pelamar formasi jabatan ahli muda.

**2. Jenis kebutuhan umum sejumlah 41 formasi**

Kriteria pelamar bagi kebutuhan **umum** adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat.

**3. Jenis kebutuhan khusus alokasi disabilitas 1 formasi**

Formasi khusus alokasi disabilitas **hanya** dapat dilamar oleh **penyandang disabilitas**.

Informasi lebih lanjut terkait formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir pada **lampiran I** pengumuman ini.

## **II. MASA KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Masa Hubungan Perjanjian kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

## **III. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Usia paling rendah 20 tahun 0 bulan (dua puluh tahun nol bulan) dan paling tinggi 57 tahun 0 bulan (lima puluh tujuh tahun nol bulan) pada saat melamar (pada saat registrasi SSCASN).
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah).
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis termasuk tidak sedang menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif atau Calon Anggota Legislatif;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
10. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
11. Sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
12. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang masih berlaku (wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
13. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

14. Lulusan dari perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan Surat Pengesahan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Bagi lulusan S-1/D-IV Transfer dari Program Diploma atau Program S-1/D-IV lain diwajibkan linear dan harus melampirkan salinan ijazah dan salinan transkrip nilai Program Diploma atau Program S-1/D-IV sebelumnya.
16. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi atau spesialis wajib melampirkan ijazah Sarjana (S-1)/D-IV dan ijazah Profesi.
17. Surat Keterangan Lulus dan Ijazah Sementara tidak dapat dipergunakan.
18. Untuk formasi Jabatan Fungsional Kesehatan tidak diperbolehkan buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah minimal Puskesmas. Dokter pemerintah adalah Dokter PNS/Non PNS yang bekerja pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah.
19. Pelamar wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
20. Pelamar wajib memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang muda;
21. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yaitu:
  - a. Paling rendah Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
  - b. Paling rendah Wakil Direktur Rumah Sakit atau setara bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c. Paling rendah Sekretaris Badan/Dinas/Kepala Sub Direktorat atau setara bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah;
  - d. Paling rendah Kepala Unit atau setara bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada klinik/perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.
22. Penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi yang memiliki alokasi disabilitas.
23. Status sebagai pelamar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 20 dibuktikan dengan:
  - a. Surat Keterangan penyandang disabilitas sesuai dengan lampiran V pengumuman ini dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar;

24. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

#### **IV. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Pelamar harus memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku** pada saat pelamaran (kecuali bagi jenis Jabatan Fungsional kesehatan yang tidak mensyaratkan STR) dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (**bukan STR *internship*** bagi Profesi Dokter) sesuai keahliannya yang dikeluarkan oleh:
  - a. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bagi Dokter;
  - b. Majelis Kesehatan Indonesia (MTKI) bagi Kesehatan lainnya.
2. Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi/STR sebagaimana terlampir pada **lampiran I**.

#### **V. MEKANISME SELEKSI**

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Seleksi Administrasi; dan
- b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi Kesehatan, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara.
- c. Seleksi sebagaimana huruf b dilaksanakan menggunakan system Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

#### **VI. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga dapat dilihat melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Pendaftaran PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga akan diinformasikan lebih lanjut melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://casn.salatiga.go.id/>, <https://bkpsdm.salatiga.go.id/>, dan akun media sosial resmi Pemerintah Kota Salatiga dan BKPSDM Kota Salatiga.
3. Calon Pelamar wajib memiliki alamat surat elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.
4. Pelamaran dilakukan secara daring melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
5. Apabila pelamar tidak dapat melakukan pendaftaran karena ketidaksesuaian data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, pelamar dapat menghubungi Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP.
6. Alur pembuatan akun SSCASN
    - a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id/>;
    - b. Membuat akun SSCASN;
    - c. Log in ke akun SSCASN yang telah dibuat;
    - d. Melengkapi biodata.
  7. Alur daftar formasi
    - a. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan;
    - b. Memilih formasi;
    - c. Mengunggah dokumen;
    - d. Meneliti resume, apabila sudah benar akhiri pendaftaran;
    - e. Mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.
  8. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. **Simpan kartu dengan baik.**
  9. Dokumen persyaratan yang diunggah melalui situs **<https://sscasn.bkn.go.id/>** terdiri dari:
    - a. *Scan* berwarna asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan format JPEG;
    - b. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, memakai pakaian formal atasan putih polos (bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna hitam polos), ukuran file max 200 kb dengan format JPG atau JPEG;
    - c. *Scan* surat lamaran, lamaran **ditujukan kepada WALI KOTA SALATIGA di Salatiga**, diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai Rp10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai format pada **lampiran II** pengumuman ini (format dapat diunduh pada <https://casn.salatiga.go.id/>);
    - d. *Scan* berwarna ijazah asli, *scan* berwarna ijazah asli pendidikan sebelumnya bagi pendidikan transfer dengan format PDF (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
    - e. *Scan* berwarna transkrip nilai asli, *scan* berwarna transkrip nilai asli pendidikan sebelumnya bagi pendidikan transfer dengan format PDF (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);

- f. Untuk pelamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan profesi atau spesialis, *scan* berwarna ijazah dan transkrip profesi asli beserta *scan* ijazah dan transkrip S-1/D-IV (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
  - g. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri Ijazah dan Transkrip dilampiri Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
  - h. *Scan* berwarna asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai romawi III angka 21 pengumuman ini;
  - i. *Scan* berwarna asli Surat Tanda Registrasi (STR) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam romawi IV angka 1 (bagi pelamar yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan STR);
  - j. *Scan* berwarna asli Surat Pernyataan 5 point diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai Rp10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai **lampiran III** pengumuman ini;
  - k. *Scan* berwarna asli Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter Pemerintah diunggah menjadi 1 *file* dengan Surat Pernyataan 5 point;
  - l. Untuk pelamar penyandang disabilitas, *Scan* berwarna asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai format pada **lampiran IV** (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
  - m. Untuk pelamar penyandang disabilitas, mengirimkan video keseharian pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
10. Semua *scan* dokumen yang diunggah harus terbaca dengan jelas;
  11. Ukuran *file* dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>.
  12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
  13. Apabila pelamar diketahui melamar:
    - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
    - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib.

15. Setelah dipastikan benar, pelamar memilih **simpan** dan  **kirim** sehingga data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2022, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN.

#### **VII. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan pelamaran.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>.
3. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi.
4. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk diverifikasi oleh panitia.
5. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan tersebut diajukan melalui SSCASN.

#### **VIII. PENGGUNAAN METERAI**

1. Penggunaan e-meterai adalah wajib pada pendaftaran pelaksanaan Penerimaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023.
2. SSCASN mengimplementasikan penggunaan e-meterai yang terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan materainya.
3. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian.
4. Pembelian e-meterai dapat dilakukan pada :
  - a. Kantor Pos
  - b. PT Peruri Digital Security (PSD) (<https://e-meterai.co.id/>)
  - c. PT Finnet Indonesia (<https://finnet.e-meterai.co.id/>)

#### **IX. Jadwal Pelaksanaan**

| No | TAHAPAN   | JADWAL   |
|----|---|--|
| 1  | Pengumuman  | Akan diinformasikan lebih lanjut melalui situs:<br><a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a><br><a href="https://casn.salatiga.go.id/">https://casn.salatiga.go.id/</a><br><a href="https://bkpsdm.salatiga.go.id/">https://bkpsdm.salatiga.go.id/</a> |
| 2  | Pendaftaran Seleksi   |  |
| 3  | Seleksi Administrasi  |  |
| 4  | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi                           |  |
| 5  | Masa Sanggah  |  |
| 6  | Jawab Sanggah   |  |
| 7  | Pengumuman Pasca Sanggah  |  |
| 8  | Penarikan data final  |  |
| 9  | Penjadwalan Seleksi Kompetensi                                  |  |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi |  |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi                                  |  |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan                  |  |
| 13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi                             |  |

|    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 14 | Pengumuman Kelulusan   |  |
| 15 | Pengisian DRH NI PPPK  |  |
| 16 | Usul Penetapan NI PPPK |  |

## X. LAIN - LAIN

1. Untuk perkembangan informasi dan lokasi ujian, pelamar diharapkan selalu memantau situs **<https://sscasn.bkn.go.id/>**, **<https://casn.salatiga.go.id/>**, **<https://bkpsdm.salatiga.go.id/>** dan akun media sosial resmi Pemerintah Kota Salatiga dan BKPSDM Kota Salatiga serta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Salatiga Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga melalui :
  - a. Telepon : **(0298) 325615** pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB, Jumat Pukul 08.00 WIB s.d. 10.00 WIB)
  - b. Surat elektronik : **bkpsdm.salatiga@gmail.com**
  - c. Aplikasi Telegram : **@bkpsdm\_salatiga**
  - d. Sekretariat Panitia Seleksi ASN tidak menerima tatap muka langsung dengan pelamar, semua pertanyaan hanya dilayani lewat media elektronik dan telepon sebagaimana tersebut di atas.
2. Pelaksanaan proses Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga tidak dipungut biaya apapun dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi dan ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta otomatis peserta dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti.
4. Keputusan Panitia Seleksi ASN Pemerintah Kota Salatiga tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian.

Dikeluarkan di : Salatiga

Pada Tanggal : 18 September 2023

KETUA

PANITIA SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA



Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M



LAMPIRAN I PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI ASN KOTA  
SALATIGA TAHUN 2023  
NOMOR : 800.1.2.2/2029  
TANGGAL : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO. | JABATAN                                | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | PERSYARATAN STR      | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN               |
|-----|--|---|----------------------|------------------|------|-------------|-------------------------------|
|     |  |   |                      | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                               |
| 1.  | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH     | PROFESI DOKTER SPESIALIS  | STR DOKTER SPESIALIS |                  | 1    |             | RSUD KOTA SALATIGA            |
| 2.  | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI | PROFESI DOKTER SPESIALIS  | STR DOKTER SPESIALIS | 1                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA            |
| 3.  | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | S-1 KEDOKTERAN; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN; S-1 KEBIDANAN; D-IV/SARJANA TERAPAN KEBIDANAN; D-IV/SARJANA TERAPAN BIDANG PENDIDIK; S-1 GIZI; D-IV/SARJANA TERAPAN GIZI; S-1 GIZI DAN ESTETIKA; D-IV/SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA; S-1 GIZI KESEHATAN; D-4/SARJANA TERAPAN GIZI KLINIS/GIZI KLINIK; S-1 FARMASI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 EPIDEMIOLOGI; D-4/SARJANA TERAPAN EPIDEMIOLOGI; S-1 FISIOTERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN FISIOTERAPI; S-1 KESEHATAN KERJA; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN KERJA; D-IV/SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN DAN | TANPA STR            |                  |      | 1           | DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA |

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | PERSYARATAN STR | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---------|---|-----------------|------------------|------|-------------|-----------------|
|     |         |   |                 | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                 |
|     |         | KESELAMATAN KERJA; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS; D-IV/SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN GIGI |                 |                  |      |             |                 |

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | PERSYARATAN STR | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---------|---|-----------------|------------------|------|-------------|-----------------|
|     |         |   |                 | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                 |
|     |         | D-IV/SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI DAN MULUT; D-IV/SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRO MEDIK; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO MEDIS; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNIS RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIOLOGI; D-IV/SARJANA TERAPAN RADIOLOGI; D-IV/SARJANA TERAPAN TERAPI WICARA; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNISI GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN OKUPASI TERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV/SARJANA TERAPAN AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/ AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV/SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV/SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV/SARJANA TERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; PROFESI APOTEKER; PROFESI NERS; PROFESI BIDAN; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI DIETISIEN |                 |                  |      |             |                 |

| NO. | JABATAN                                | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | PERSYARATAN STR | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN          |
|-----|--|--|-----------------|------------------|------|-------------|--------------------------|
|     |  |  |                 | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                          |
| 4   | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | S-1 KEDOKTERAN; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN; S-1 KEBIDANAN; D-IV/SARJANA TERAPAN KEBIDANAN; D-IV/SARJANA TERAPAN BIDANG PENDIDIK; S-1 GIZI; D-IV/SARJANA TERAPAN GIZI; S-1 GIZI DAN ESTETIKA; D-IV/SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA; S-1 GIZI KESEHATAN; D-4/SARJANA TERAPAN GIZI KLINIS/GIZI KLINIK; S-1 FARMASI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 EPIDEMIOLOGI; D-4/SARJANA TERAPAN EPIDEMIOLOGI; S-1 FISIOTERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN FISIOTERAPI; S-1 KESEHATAN KERJA; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN KERJA; D-IV/SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS; D-IV/SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI DAN MULUT; D-IV/SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRO MEDIK; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO MEDIK; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNIS RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI | TANPA STR       |                  | 1    |             | PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL |

| NO. | JABATAN                 | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | PERSYARATAN STR | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN    |
|-----|-------------------------|--|-----------------|------------------|------|-------------|--------------------|
|     |                         |  |                 | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                    |
|     |                         | RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIOLOGI; D-IV/SARJANA TERAPAN RADIOLOGI; D-IV/SARJANA TERAPAN TERAPI WICARA D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNISI GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN OKUPASI TERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV/SARJANA TERAPAN AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/ AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV/SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV/SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNISI GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN OKUPASI TERAPI; D-IV/SARJANA TERAPAN ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV/SARJANA TERAPAN AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/ AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV/SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV/SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV/SARJANA TERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN; D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; PROFESI APOTEKER; PROFESI NERS; PROFESI BIDAN; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI DIETISIEN |                 |                  |      |             |                    |
| 5.  | AHLI PERTAMA - APOTEKER | PROFESI APOTEKER   | STR APOTEKER    | 1                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA |

| NO. | JABATAN                              | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | PERSYARATAN STR | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN        |
|-----|--------------------------------------|--|-----------------|------------------|------|-------------|------------------------|
|     |                                      |  |                 | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                        |
| 6.  | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI           | PROFESI DOKTER GIGI  | STR DOKTER GIGI |                  | 1    |             | PUSKESMAS MANGUNSARI   |
| 7.  | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI | TANPA STR       |                  | 1    |             | KLINIK PARU MASYARAKAT |
| 8.  | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI | TANPA STR       |                  | 1    |             | PUSKESMAS CEBONGAN     |
| 9.  | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI | TANPA STR       |                  | 1    |             | PUSKESMAS TEGALREJO    |

| NO. | JABATAN                              | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | PERSYARATAN STR     | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN               |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|------|-------------|-------------------------------|
|     |                                      |  |                     | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                               |
| 10. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI                       | TANPA STR           |                  | 1    |             | DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA |
| 11. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI                       | TANPA STR           |                  | 1    |             | PUSKESMAS MANGUNSARI          |
| 12. | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS           | D-IV/SARJANA TERAPAN GIZI; D-IV/ SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA; PROFESI DIETISIEN   | STR AHLI GIZI       | 1                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA            |
| 13. | AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI       | D-IV/ SARJANA TERAPAN PENATA ANESTESI; D-IV/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN DENGAN KOMPETENSI UNGGULAN KEPERAWATAN ANESTESI; D-IV/SARJANA TERAPAN PERAWAT YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021; NERS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021 | STR PENATA ANESTESI |                  | 2    |             | RSUD KOTA SALATIGA            |

| NO. | JABATAN   | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | PERSYARATAN STR               | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN               |
|-----|---|---|-------------------------------|------------------|------|-------------|-------------------------------|
|     |   |   |                               | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                               |
| 14. | AHLI PERTAMA - PERAWAT                                    | PROFESI NERS; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN  | STR PERAWAT                   | 6                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA            |
| 15. | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN             | D-IV/ SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN; D-IV SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK  | TANPA STR                     |                  | 1    |             | RSUD KOTA SALATIGA            |
| 16. | AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER                                | D-IV/SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV/ SARJANA TERAPAN RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV/ SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV/ SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIOLOGI; D-IV/ SARJANA TERAPAN RADIOLOGI | STR RADIOGRAFER               | 1                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA            |
| 17. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI LAIN; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT   | TANPA STR                     | 1                |      |             | DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA |
| 18. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER                               | D-III FARMASI   | STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | 3                | 5    |             | RSUD KOTA SALATIGA            |
| 19. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER                               | D-III FARMASI   | STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN |                  | 1    |             | PUSKESMAS MANGUNSARI          |
| 20. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER                               | D-III FARMASI   | STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN |                  | 1    |             | PUSKESMAS CEBONGAN            |



| NO. | JABATAN                            | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | PERSYARATAN STR     | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN          |
|-----|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------|-------------|--------------------------|
|     |                                    |   |                     | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                          |
| 21. | TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI | D-III KEPENATAAN ANESTESI; D-III KEPERAWATAN ANESTESI; D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK; D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021 | STR PENATA ANESTESI | 1                | 1    |             | RSUD KOTA SALATIGA       |
| 22. | TERAMPIL - BIDAN                   | D-III KEBIDANAN   | STR BIDAN           | 6                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA       |
| 23. | TERAMPIL - BIDAN                   | D-III KEBIDANAN   | STR BIDAN           |                  | 2    |             | PUSKESMAS CEBONGAN       |
| 24. | TERAMPIL - BIDAN                   | D-III KEBIDANAN   | STR BIDAN           |                  | 1    |             | PUSKESMAS MANGUNSARI     |
| 25. | TERAMPIL - FISIOTERAPIS            | D-III FISIOTERAPIS  | STR FISIOTERAPIS    |                  | 1    |             | KLINIK PARU MASYARAKAT   |
| 26. | TERAMPIL - FISIOTERAPIS            | D-III FISIOTERAPIS  | STR FISIOTERAPIS    | 1                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA       |
| 27. | TERAMPIL - NUTRISIONIS             | D-III GIZI  | STR AHLI GIZI       | 2                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA       |
| 28. | TERAMPIL - NUTRISIONIS             | D-III GIZI  | STR AHLI GIZI       |                  | 1    |             | PUSKESMAS MANGUNSARI     |
| 29. | TERAMPIL - NUTRISIONIS             | D-III GIZI  | STR AHLI GIZI       |                  | 1    |             | PUSKESMAS KALICACING     |
| 30. | TERAMPIL - PERAWAT                 | D-III KEPERAWATAN   | STR PERAWAT         |                  | 1    |             | PUSKESMAS SIDOREJO LOR   |
| 31. | TERAMPIL - PERAWAT                 | D-III KEPERAWATAN   | STR PERAWAT         |                  | 1    |             | PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL |
| 32. | TERAMPIL - PERAWAT                 | D-III KEPERAWATAN   | STR PERAWAT         |                  | 1    |             | PUSKESMAS MANGUNSARI     |

| NO. | JABATAN                                   | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | PERSYARATAN STR                           | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN        |
|-----|---|--|---|------------------|------|-------------|------------------------|
|     |   |  |   | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                        |
| 33. | TERAMPIL - PERAWAT                        | D-III KEPERAWATAN  | STR PERAWAT                               |                  | 2    |             | KLINIK PARU MASYARAKAT |
| 34. | TERAMPIL - PERAWAT                        | D-III KEPERAWATAN  | STR PERAWAT                               | 17               |      |             | RSUD KOTA SALATIGA     |
| 35. | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                  | D-III REKAM MEDIS; D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |                  | 1    |             | PUSKESMAS TEGALREJO    |
| 36. | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                  | D-III REKAM MEDIS; D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |                  | 1    |             | KLINIK PARU MASYARAKAT |
| 37. | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                  | D-III REKAM MEDIS; D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | 1                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA     |
| 38. | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III ANALIS KESEHATAN   | TANPA STR                                 | 1                |      |             | RSUD KOTA SALATIGA     |
| 39. | TERAMPIL - PRANATA                        | D-III ANALIS KESEHATAN   | TANPA STR                                 |                  | 1    |             | PUSKESMAS MANGUNSARI   |

| NO. | JABATAN                               | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | PERSYARATAN STR                                    | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN               |
|-----|---------------------------------------|--|--|------------------|------|-------------|-------------------------------|
|     |                                       |  |  | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                               |
|     | LABORATORIUM KESEHATAN                |  |  |                  |      |             |                               |
| 40. | TERAMPIL - RADIOGRAFER                | D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-III TEKNIK RADIOLOGI; D-III TEKNIK RONTGEN; D-III RADIOLOGI | STR RADIOGRAFER                                    |                  | 1    |             | KLINIK PARU MASYARAKAT        |
| 41. | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI   | STR SANITARIAN ATAU STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN |                  | 1    |             | PUSKESMAS CEBONGAN            |
| 42. | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI   | STR SANITARIAN ATAU STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN |                  | 1    |             | DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA |
| 43. | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI   | STR SANITARIAN ATAU STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN |                  | 1    |             | PUSKESMAS SIDOREJO LOR        |
| 44. | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI   | STR SANITARIAN ATAU STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN |                  | 1    |             | PUSKESMAS MANGUNSARI          |
| 45. | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI   | STR SANITARIAN ATAU STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN |                  | 1    |             | PUSKESMAS TEGALREJO           |
| 46. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT     | D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT   | STR TERAPIS GIGI DAN MULUT                         |                  | 1    |             | PUSKESMAS TEGALREJO           |

| NO.   | JABATAN                   | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | PERSYARATAN STR    | ALOKASI          |      |             | UNIT PENEMPATAN    |
|-------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------|-------------|--------------------|
|       |                           |                        |                    | KHUSUS (NON ASN) | UMUM | DISABILITAS |                    |
| 47.   | TERAMPIL - TERAPIS WICARA | D-III TERAPI WICARA    | STR TERAPIS WICARA |                  | 1    |             | RSUD KOTA SALATIGA |
| TOTAL |                           |                        |                    | 43               | 41   | 1           |                    |

**KETUA**  
**PANITIA SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**



Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M

LAMPIRAN II PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI ASN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2023

NOMOR : 800.1.2.2/2029

TANGGAL : 18 September 2023

....., .....2023  
(tanggal sesuai pada saat peserta pilih/daftar instansi di portal SSCN)

Kepada  
Yth. WALI KOTA SALATIGA

di  
SALATIGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Jabatan yang dilamar : .....  
Unit Kerja Penempatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan agar dapat diterima sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....dst. (sesuai persyaratan pada pengumuman)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi ASN Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai Elektronik  
10.000

ditandatangani  
(nama\_lengkap)

LAMPIRAN III PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI ASN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2023

NOMOR : 800.1.2.2/2029  
TANGGAL : 18 September 2023

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis termasuk tidak sedang menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif atau Calon Anggota Legislatif.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Salatiga,.....

Yang membuat pernyataan,



Nama Terang

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI ASN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2023

NOMOR : 800.1.2.2/2029

TANGGAL : 18 September 2023

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nama : Jenis Kelamin: Laki/Perempuan<sup>1)</sup>  
Umur :  
NIK :  
Ada Disabilitas : Ya/Tidak<sup>2)</sup>  
Lokasi Disabilitas :

- Susunan syaraf pusat;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya<sup>3)</sup>
- Tangan dominan kanan/kiri<sup>3)</sup>
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya<sup>3)</sup>
- Lain-lain \_\_\_\_\_

**ANAMNESIS<sup>4)</sup>**

1. Riwayat disabilitas :
  - Sejak lahir, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
2. Kemampuan mengurus diri<sup>5)</sup>:
  - Mampu
  - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
  - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
  - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga<sup>6)</sup>

**HASIL PEMERIKSAAN<sup>7)</sup>**

4. Jenis Disabilitas:
  - a. Disabilitas Fisik
    - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)<sup>8)</sup>
    - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
  - b. Disabilitas Sensorik
    - 1) Netra
      - a) Buta total
      - b) Persepsi cahaya/*low vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. Disabilitas Intelektual
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down syndroma*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian)<sup>\*)</sup>
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif)<sup>\*)</sup>

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan<sup>\*)</sup>
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga<sup>\*)</sup>

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak<sup>\*)</sup>, sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak<sup>\*)</sup>, sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak<sup>\*)</sup>, sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama

NIP.

Keterangan:

\*) = coret yang tidak perlu

\*\*) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas